



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 52.9TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati;

- a. Nomor 149 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 149);
- b. Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 67);

Diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Juni 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Besg. Organisasi	Kabag	
2	Banwal Hukur	Kawil	
3	SETDA	ASD	
4			
5			

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 62 a/TAHUN 2021
 Tanggal : 9 Juni 2021

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KEPALA DINAS	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1	2			
	1) Pengadministrasi Umum				1			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	3) Pengelola Kepegawaian				1			
	4) Analis Tata Usaha				1			
	5) Analis Aset Daerah				1			
	2) Kasubbag Perencanaan			1	2			
	1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1			
	2) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				1			
	3) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1			
	4) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur				1			
	3) Kasubbag Keuangan			1	1			
	1) Pengadministrasi Keuangan				2			
	2) Penata Laporan Keuangan				1			
	3) Bendahara				1			
	4) Pengelola Gaji				1			
	5) Verifikator Data Laporan Keuangan				1			
	6) Analis Laporan Realisasi Anggaran				1			
	b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1						
	1) Kasi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan			1				
	1) Analis Pangan				1			
	2) Pengelola Pola Pangan Harapan				2			
	3) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda					1		
	2) Kasi Kerawanan Pangan			1				
	1) Analis Pangan				1			
	2) Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				1			
	3) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama					1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		1	1				
	1) Kasi Distribusi dan Harga Pangan				2			
	1) Pengawas Harga Pangan				1			
	2) Pengelola Ketahanan Pangan			1				
	JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda					1		
	2) Kasi Cadangan Pangan							
	1) Pengelola Ketahanan Pangan				1			
	2) Analis Pangan				1			
	3) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama						1	
	d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		1					
	1) Kasi Konsumsi dan Pengendalian Keamanan Pangan			1				
	1) Analis Pangan				1			
	2) Pengelola Pola Pangan Harapan				1			
	3) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama						2	
	4) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda						2	
	5) JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya						1	
	2) Kasi Keamanan Pangan			1				
	1) Analis Pangan				1			
	2) Penyuluh Pangan				1			
	3) JF. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama						1	
	4) JF. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda						1	
	5) JF. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya						1	
	Jumlah	1	4	9	33	12		
	Jumlah Total			59				

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Kawasan Operasi Kabag			
2	Bag. Mutu Kosul			
3	STPA			
4	ASMA			
5				



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 31 Mei 2021

Nomor : 521/DKP-Umum/ 357
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pemeriksaan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak

Kepada,
Yth. BUPATI SIAK
C/q Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Siak

di -
Tempat

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi di dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon untuk dibuatkan Nota Dinas untuk Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIAK**


H. SYAHRIAL, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19620606 199003 1 009